

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ilmu pengetahuan hukum pidana merupakan bagian dari ilmu pengetahuan hukum, yang secara khusus mempelajari salah satu segi tertentu dari hukum pada umumnya, yakni hukum pidana.<sup>1</sup> Menurut van Hattum, hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh Negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.<sup>2</sup>

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hukum pidana hadir ditengah

---

<sup>1</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, hlm. 21

<sup>2</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013 hlm 86

masyarakat sebagai saran masyarakat dalam membasmi kejahatan. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang dan diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan lain sebagainya. Perbuatan tersebut dianggap sangat berbahaya sehingga diperlukan sanksi yang keras yaitu sanksi berupa pidana.<sup>3</sup>

Rumusan tindak pidana dalam buku ke kedua dan ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia.<sup>4</sup> Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak dan sebagainya, menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau person.

Salah satu pribahasa mengatakan “tangan mencencang bahu memikul” yang mempunyai makna bahwa barang siapa yang berbuat kesalahan maka dia sendirilah yang menanggung akibatnya. Dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, terdapat asas *geen straf zonder schuld* yaitu asas menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya

---

<sup>3</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 1

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 54

terdapat kesalahan. Hukum pidana mengatur bahwasanya tiap-tiap kejahatan ataupun pelanggaran harus diberikan sanksi (hukuman) atas perbuatan tersebut dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku sebagai bentuk suatu pertanggung jawaban atas apa yang telah dilakukannya. Dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana dibatasi dengan ketentuan di dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan.

Ada beberapa hal yang tidak mengharuskan seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan tentang penghapusan pertanggung jawaban atas tindak pidana, diatur dalam pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), yang berbunyi:

“Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.”

Dijelaskan oleh R. soesilo tentang kajian pasal tersebut, bahwa sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatan yang ia lakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena:

- a. Kurang sempurna akal nya. Yang dimaksud dengan akal disini adalah kekuatan pikiran, daya pikiran, kecerdasan pikiran.
- b. Sakit berubah akal nya. Yang dapat masuk dalam pengertian ini misalnya: sakit jiwa, *manie*, *hysterie*, *epilepsy*, *melancholie* dan bermacam-macam gangguan jiwa lainnya.

Namun sayangnya belum ada penjelasan secara rinci tentang gangguan jiwa yang dimaksudkan dalam pasal tersebut, sehingga banyak sekali penafsiran definisi gangguan jiwa tersebut dan juga apa saja yang jenis-jenisnya. Menurut *American Psychiatric Association*, gangguan jiwa adalah gejala atau pola dari tingkah laku psikologi yang tampak secara klinis yang terjadi pada seseorang dari berhubungan dengan keadaan distres (gejala yang menyakitkan) atau ketidakmampuan (gangguan pada satu area atau lebih dari fungsi-fungsi penting) yang meningkatkan risiko terhadap kematian, nyeri, ketidakmampuan atau kehilangan kebebasan yang penting dan tidak jarang respon tersebut dapat diterima pada kondisi tertentu. Menurut Townsend *mental illness* adalah respon *maladaptive* terhadap stresor dari lingkungan dalam/luar ditunjukkan dengan pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma lokal dan kultural dan mengganggu fungsi sosial, kerja, dan fisik individu. Coleman dalam bukunya Winkel berpendapat bahwa seseorang yang menderita gangguan jiwa dapat dikatakan sebagai orang yang berperilaku abnormal. Sesuai dengan criteria perilaku abnormal tersebut yaitu penyimpangan dari norma statistic,

penyimpangan dari norma-norma social, gejala salah suai, tekanan batin dan ketidakmatangan.<sup>5</sup>

Gangguan jiwa adalah gangguan terhadap kesehatan jiwa, dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2014 dijelaskan bahwa

“Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.”

Jadi dapat disimpulkan, orang yang yang menderita gangguan jiwa adalah orang yang tidak sehat jiwanya karena tidak sepenuhnya perkembangan baik fisik maupun psikis dan tidak dapat mengatasi tekanan.

Pada awal tahun 2014 media Indonesia ramai memberitakan kasus mutilasi yang dilakukan oleh Pupun bin Sanusi di daerah Cianjur. Pupun saat itu membunuh ibunya sendiri lalu kemudian memutilasinya secara sadis, namun Pupun dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Dari kasus ini, ada satu hal yang menarik perhatian penulis, yaitu ternyata Pupun divonis mengidap *Skizofrenia*. Pupun dibebaskan karena menderita *Skizofrenia* dan selanjutnya di rehabilitasi di rumah sakit jiwa dengan pasal 44 ayat (1) yang menghapus pidana yang dilakukan oleh Pupun.

*Skizofrenia* adalah gangguan mental kronis yang menyebabkan penderitanya mengalami delusi, halusinasi, pikiran kacau, dan perubahan perilaku. Kondisi yang biasanya berlangsung lama ini sering diartikan sebagai gangguan mental

---

<sup>5</sup> A.Supratuknya, *Mengenai Prilaku Abnormal*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm 11

mengingat sulitnya penderita membedakan antara kenyataan dengan pikiran sendiri.

Bercermin dari pendapat-pendapat yang membahas tentang unsur-unsur dalam pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan gangguan jiwa yang telah penulis jelaskan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa *Skizofrenia* adalah salah satu gangguan jiwa namun belum diketahui apakah *Skizofrenia* merupakan gangguan jiwa yang bisa menjadi alasan meniadakan hukuman seperti yang tersebut dalam pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), untuk mendapatkan kepastian haruslah dilakukan *Visum Et Repertum Psikiatri* oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkompeten untuk menentukan apakah suatu kelainan tersebut merupakan gangguan jiwa yang dapat menjadi alasan penghapusan hukuman (peniadaan pidana).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaku yang mengidap *Skizofrenia* dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGIDAP SKIZOFRENIA  
DALAM PASAL 44 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PIDANA (STUDI KASUS: PUTUSAN NO.144/PID.B/2014/PN.CJ)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku dalam perkara No. 144/Pid.B/2014/PN.Cj?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim pada putusan No.144/Pid.B/2014/PN.Cj terhadap penderita skizofrenia?
3. Apakah yang menjadi analisa terhadap putusan hakim dalam putusan No.144/Pid.B/2014/PN.Cj terhadap penderita skizofrenia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan dan memperoleh manfaat dari hasilnya. Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku dalam perkara No. 144/Pid.B/2014/PN.Cj terhadap penderita skizofrenia
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada putusan No.144/Pid.B/2014/PN.Cj terhadap penderita skizofrenia
3. Untuk mengetahui analisa putusan hakim dalam putusan No.144/Pid.B/2014/PN.Cj terhadap penderita skizofrenia

## D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 (dua) kegunaan yaitu kegunaan dari segi praktis dan kegunaan dari segi teoritis, diuraikan sebagai berikut:

### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan teori ilmu hukum pidana terutama mengenai perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana bagi penderita *Skizofrenia*. Selain itu dengan adanya tulisan ini penulis berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran serta pertimbangan-pertimbangan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana bagi penderita *Skizofrenia*.

### 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penulis lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi pembaca terutama bagi pembentuk hukum dan praktisi hukum, pejabat atau instansi terkait dalam menetapkan kebijaksanaan lebih lanjut terhadap pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penderita gangguan jiwa dan jenis-jenis gangguan jiwa apa saja yang termasuk dalam pengecualian terhadap hukuman agar dapat mengantisipasi terjadinya penjatuhan hukuman yang keliru dan dinilai tidak adil. Penulisan ini juga



diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memberikan tanggapan terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa, khususnya *Skizofrenia*.

### **E. Kerangka Pemikiran**

*Strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, atau perbuatan yang dapat dihukum. Walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut. Moeljatno, menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan perbuatan pidana, yaitu suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan yang dicita-citakan dalam masyarakat. Makna perbuatan pidana harus secara mutlak memenuhi unsur formil dan materiil. R. Tresna, menerangkan bahwa *strafbaar feit* sama dengan peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Wirjona Prodjodikoro, menerangkan bahwa *strafbaar feit* sama dengan tindak pidana, yang berarti bahwa suatu perbuatan

yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku tersebut merupakan subjek tindak pidana.<sup>6</sup>

Unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana berbicara tentang perbuatan pidana maka tidak akan lepas dari pertanggungjawabannya pula. Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana. Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>7</sup> Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan

---

<sup>6</sup>Abi Asmana, *Istilah Perbuatan Pidana dan Strafaafeit*, diakses dari <http://legalstudies71.blogspot.com/2015/09/istilah-perbuatan-pidana-dan-strafbaar.html>, pada tanggal 5 Mei 2016 pukul 20.25 WIB

<sup>7</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta, 2002. hlm. 54

diancam dengan pidana, asal saja perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.<sup>8</sup>

Roeslan Saleh<sup>9</sup> menyatakan bahwa:

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.”

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak<sup>10</sup>. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang

---

<sup>8</sup> Muhammad Gribaldi, *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan* diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/532/7/BAB%20II.pdf> pada tanggal 5 Mei 2016, pukul 20:36 WIB

<sup>9</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987. hlm. 10

<sup>10</sup> Saefudin Dj, *Pertanggungjawaban Pidana (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)* diakses dari <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html> , pada tanggal 5 mei 2016 pukul 20.48 WIB

berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu, dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau

*rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hukum Indonesia memang belum ada pengaturan pertanggungjawaban secara langsung, tapi untuk pengaturan pertanggungjawaban secara negatif telah diatur yaitu terdapat dalam Pasal 44

Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

“Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.”

Pada pasal tersebut dijelaskan tentang pengaturan untuk tidak bertanggung jawab bagi orang yang kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal. Namun sayangnya belum ada Undang-Undang yang mengatur hal ini secara rinci, maksudnya tidak ada peraturan yang menjelaskan apa-apa saja penyakit jiwa yang dimaksud dalam dalam pasal tersebut, sedangkan banyak sekali penyakit jiwa dalam dunia kedokteran, salah satunya adalah skizofrenia.

Skizofrenia berasal dari dua kata “*Skizo*” yang artinya retak atau pecah (*spilt*), dan “*frenia*” yang artinya jiwa. Dengan demikian skizofrenia adalah orang yang mengalami keretakan jiwa atau keretakan kepribadian (*splitting of personality*).

Skizofrenia adalah gangguan mental kronis yang menyebabkan penderitanya mengalami delusi, halusinasi, pikiran kacau, dan perubahan

perilaku. Kondisi yang biasanya berlangsung lama ini sering diartikan sebagai gangguan mental mengingat sulitnya penderita membedakan antara kenyataan dengan pikiran sendiri.<sup>11</sup>

Skizofrenia adalah salah satu bentuk gangguan psikosis yang menunjukkan beberapa gejala psikotik, ditambah dengan cerita lain seperti jangka waktu, konsekuensi dari gangguan tersebut dan tidak tumpang tindih dengan gangguan lain yang mirip. Pasien psikotik tidak dapat mengenali atau tidak memiliki kontak dengan realitas. Beberapa gejala psikotik adalah delusi, halusinasi, pembicaraan kacau, tingkah laku kacau. Skizofrenia adalah penyakit mental akut yang memengaruhi cara pikir, perasaan, dan perilaku seseorang. Skizofrenia dapat melumpuhkan kehidupan seseorang jika tanpa perawatan, karena seseorang akan diliputi halusinasi, kehilangan keinginan untuk merawat dirinya, tidak mengenali sekitarnya, tidak mampu mengontrol emosi, paranoid, bahkan tidak mampu membedakan antara kenyataan dan khayalannya. Pengidap skizofrenia mungkin mendengar suara-suara yang sebenarnya tidak ada, melihat sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, atau percaya orang lain mengendalikan pikiran mereka. Sensasi ini dapat membuat takut si penderita dan menyebabkan perilaku tak menentu

Berdasarkan pengertian skizofrenia tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan skizofrenia adalah suatu penyakit yang mempengaruhi otak

---

<sup>11</sup> Tjin Willy, *Pengertian Skizofrenia* diakses dari <http://www.alodokter.com/skizofrenia> pada tanggal 6 Mei 2016 pukul 20.30 WIB

sebagai bentuk dari psikosa fungsional, menyebabkan timbulnya pikiran, persepsi, emosi, gerakan, perilaku yang aneh dan terganggu serta disharmoni (keretakan kepribadian) antara proses pikir, afek atau emosi, kemauan dan psikomotor disertai distorsi kenyataan, terutama karena waham dan halusinasi, asosiasi terbagi-bagi sehingga timbul inkoherensi.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi mengenai pertanggungjawaban pidana penderita *Skizofrenia* ini penulis melakukan Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono

“Suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.”

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Penulis menggunakan metode deskriptif analisis karena dirasa cocok untuk memahami perkara yang dibahas.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif analisis merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang sebenarnya kemudian disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.<sup>12</sup>

Studi kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

## 3. Sumber dan Jenis Data

### a. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data terbagi menjadi tiga yaitu:

---

<sup>12</sup> Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 21



- 1) Data Hukum Primer yaitu merupakan data yang bersumber pada bahan hukum yang diperoleh langsung dan mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.
- 2) Data Hukum Sekunder yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak mengacu pada rumus-rumus statistika, dan angka-angka, melainkan mengandalkan logika dan penalaran teoritis dengan realita tanpa adanya upaya generalisasi. Dalam hal analisis data kualitatif, Sugiyono mengutip dari Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain<sup>13</sup>.
- 3) Data Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang mencakup bahan yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya yaitu KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kamus hukum, ensiklopedia, jurnal, media masa, dan internet.

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 2.

## b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak mengacu pada rumus-rumus statistika, dan angka-angka, melainkan mengandalkan logika dan penalaran teoritis dan realita tanpa adanya upaya generalisasi. Dalam hal analisis data kualitatif, Sugiyono mengutip dari Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Data pokok dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh langsung dan sumber pertama yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Putusan No 144/Pid.B/2014/Pn Cj, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti pendapat dari kalangan pakar hukum, literatur-literatur yang relevan, jurnal hukum, dan artikel ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia, media masa, dan internet.
- 4)

## G. Pengumpulan Data

### a. Studi kepustakaan dan dokumen

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada kaitanya dengan masalah diatas. Cara ini dimaksud untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pendapat yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Tempat penelitian kepustakaan ini adalah di :

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
- 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Bandung
- 3) Badan Pepustakaan dan Arsip daerah Bandung Jawa Barat
- 4) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
- 5) Buku hukum dari koleksi pribadi
- 6) Situs-situs hukum dari internet

### b. Wawancara

Selain studi kepustakaan dan dokumen, penulis juga menggunakan metode wawancara untuk melengkapi data yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan, yang akan memberikan peneliti informasi terkait peristiwa hukum yang terjadi.

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman mengenai situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam kasus.

#### H. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya disajikan secara kualitatif. Demikian pula penganalisaan data dilakukan juga secara kualitatif, dengan cara melakukan analisis deskriptif, yang bertolak dari analisis yuridis yang ditunjang dengan analisis historis dan komparatif. Analisis dilakukan berdasarkan model interaktif mengalir yakni dilakukan secara berulang-ulang, berlanjut terus-menerus yang bergerak dalam 4 (empat siklus) yaitu koleksi data, reduksi data, penyajian dan verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

Penulis menggunakan metode kualitatif dan diuraikan secara deskriptif analitis. Analisis kualitatif ini dilakukan secara deskriptif karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau menggambarkan data kebijakan hukum pidana sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud menggambarkan tentang kebijakan hukum pidana yang diharapkan dalam undang-undang yang akan datang. Karena itu untuk pengolahan data peneliti menggunakan teknik interaktif mengalir, yaitu model analisis yang menyatu dengan proses pengumpulan data dalam suatu siklus, artinya bahwa hubungan data yang satu

dengan yang lain senantiasa dipertahankan baik pada studi kepustakaan, analisis bahan kepustakaan maupun penyusunan hasil penelitian.

